



PUTUSAN

Nomor : 68/Pid.B/2015/PN.Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1	Nama lengkap	:	Yoseph Rikfildus Lado alias Yos
2	Tempat lahir	:	Lela
3	Umur/ tanggal lahir	:	29 tahun/ 07 Maret 1986.
4	Jenis kelamin	:	Laki-laki.
5	Kebangsaan	:	Indonesia.
6	Tempat tinggal	:	Golenele, Desa Dobo Nuapu'u, Kecamatan Mego, Kabupaten Sikka.
7	Agama	:	Katholik.
8	Pekerjaan	:	Petani.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 Mei 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2015 sampai dengan tanggal 08 Juli 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 18 Juli 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 06 Juli 2015 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 05 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor: 68/Pid.B/2015/PN.MMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor: 68/Pen.Pid/2015/PN.Mme tanggal 06 Juli 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 68/Pen.Pid/2015/PN.Mme tanggal 08 Juli 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yoseph Rikfildus Lado alias Yos telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tanpa mendapat ijin dengan sengaja telah menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yoseph Rikfildus Lado alias Yos dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas berwarna hitam bertuliskan "PLAN Ayo Kita Sekolah";
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Maxtron berwarna merah;
 - 5 (lima) lembar kertas rekapan kosong;
 - 1 (satu) buah buku cakaran;
 - 1 (satu) lembar kertas Shio 2015;
 - 1 (satu) lembar kertas cakaran;
 - 3 (tiga) lembar kertas timah rokok pasangan angka-angka;
 - 5 (lima) lembar robekan kertas pasangan angka-angka;
 - 3 (tiga) lembar kertas rekapan beserta uang hasil penjualan kupon putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan kupon putih dan shio sebesar Rp.207.000,- (dua ratus tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar nominal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar nominal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar nominal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) 3 (tiga) lembar nominal Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk disetorkan ke kas Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa Yoseph Rikfildus Lado alias Yos, membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa YOSEPH RIKFILDUS LADO Alias YOS pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2015, sekitar pukul 14.30 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2014, bertempat di Dagekewo, Desa Dobo Nuapu'u, Kec. Mego, Kab. Sikka atau pada suatu tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili, Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi dan Menjadikannya Sebagai Mata Pencarian Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya sekitar bulan Maret 2015, terdakwa menyampaikan kepada Saksi FELIX SEDA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membantu terdakwa menjualkan permainan judi jenis Kupon Putih dan Shio dengan kesepakatan bahwa terdakwa akan memberikan jatah kepada saksi FELIX SEDA sebesar 20% dari hasil penjualan permainan judi jenis Kupon Putih dan Shio setiap harinya. kemudian saksi FELIX SEDA menyetujui menjadi pengecer untuk menjual permainan judi jenis kupon putih dan shio;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2015, sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa di Golenele, Desa Dobo Nuapu'u, Kec. Mego, Kab. Sikka, terdakwa hendak pergi mengambil rekapan Kupon Putih dan Shio dari loket/ pengecer milik terdakwa, akan tetapi saksi AGUSTINUS SIMON SERU mengatakan ingin ikut bersama terdakwa sembari pesiar, kemudian terdakwa dan saksi AGUSTINUS SIMON SERU berangkat bersama dengan menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa pada saat di jalan menyampaikan kepada saksi AGUSTINUS SIMON SERU jika tujuannya pergi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor: 68/Pid.B/2015/PN.MMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk mengambil rekapan Kupon Putih dan Shio. Selanjutnya terdakwa bersama saksi AGUSTINUS SIMON SERU menuju Desa Nirangkliung, Kec. Nita Kab. Sikka untuk mendatangi loket-loket milik terdakwa, yang pertama yaitu loket rekapan COMANG milik Om BOSKO, kemudian yang kedua yaitu loket rekapan MA-MAI milik Om SIUS JALO, selanjutnya loket ketiga yang didatangi oleh terdakwa yaitu loket rekapan MK milik Om HERMAN, setelah itu terdakwa yang dengan posisi dibonceng oleh saksi AGUSTINUS SIMON SERU menuju ke loket rekapan UJUNG DEKA milik saksi FELIX SEDA di Dagekewo, Desa Dobo Nuapu'u, Kec. Mego, Kab. Sikka;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.30 Wita, pihak Kepolisian Sektor Paga mendapat laporan/ informasi dari masyarakat jika terdakwa sering mengambil rekapan permainan judi jenis Kupon Putih dan Shio di Dagekewo, Desa Dobo Nuapu'u, Kec. Mego, Kab. Sikka. Menindaklanjuti hal tersebut, maka Saksi SUDIRMAN ABDULLAH Alias SUDIRMAN, Saksi AMBROSIUS N. KOTA Alias AMBROS beserta anggota Kepolisian Sektor Paga lainnya berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Kepolisian Sektor Paga Nomor : SP.Gas/6/V/2015/ Reskrim, tanggal 09 Mei 2015, selanjutnya bergerak menuju Dagekewo, Desa Dobo Nuapu'u, Kecamatan Mego, Kabupaten Sikka untuk mengusut laporan/ informasi tersebut. Namun pada saat tiba di pertengahan jalan Saksi SUDIRMAN ABDULLAH Alias SUDIRMAN dan Saksi AMBROSIUS N. KOTA Alias AMBROS berpapasan dengan terdakwa yang sedang dibonceng sepeda motor oleh Saksi AGUSTINUS SIMON SERU yang datang dari tempat 3 (tiga) loket/pengecer miliknya dan sedang menuju ke tempat loket keempat yaitu loket rekapan UJUNG DEKA milik Saksi FELIX SEDA. Setelah itu mereka langsung diberhentikan oleh Saksi SUDIRMAN ABDULLAH Alias SUDIRMAN dan Saksi AMBROSIUS N. KOTA Alias AMBROS dan ditemukan barang bukti pada terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas berwarna hitam bertuliskan? PLAN Ayo Kita Sekolah?, 1 (satu) buah Handphone Merk Maxtron berwarna merah, 5 (lima) lembar kertas rekapan kosong, 1 (satu) buah buku cakaran, 1 (satu) lembar kertas Shio 2015, 1 (satu) lembar kertas cakaran, 3 (tiga) lembar kertas timah rokok pasangan angka-angka, 5 (lima) lembar robekan kertas pasangan angka-angka, 3 (tiga) lembar kertas rekapan beserta uang hasil penjualan kupon putih dan shio sebesar Rp.207.000,-(dua ratus tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar nominal Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar nominal Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa sebagai pengepul permainan judi Kupon Putih dan Shio dilakukan dengan cara, terdakwa mendatangi masing-masing loket/pengecer milik terdakwa untuk mengambil uang hasil penjualan dan rekapan angka Kupon Putih dan Shio, kemudian hasil penjualan Kupon Putih dan Shio tersebut disetorkan kepada ROY yang beralamat di Lela, selanjutnya ROY menyetorkan ke Bos TUNJUNG. Kemudian setiap pukul 19.00 Wita terdakwa mendapatkan SMS (short message service) dari ROY berisikan angka-angka yang keluar atau yang menang pada hari itu, lalu oleh terdakwa SMS tersebut dikirim lagi ke masing-masing handphone loket/pengecer milik terdakwa, setelah itu terdakwa mengecek setiap rekapan dan apabila ada angka pasangan pemain yang cocok atau yang menang, kemudian terdakwa menghubungi loket/pengecer yang bersangkutan dan keesokan harinya terdakwa mengantarkan uang pemenang judi kupon putih dan shio tersebut;
- Bahwa permainan judi kupon putih dan shio yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang penjualannya dibuka pada pukul 09.00 Wita dan ditutup pada pukul 14.00 Wita dan pengumuman pemenang pada pukul 19.00 Wita dengan aturan main yaitu apabila pemain membeli kupon putih 2 (dua) angka kali 1 (satu) seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah), maka pemain yang beruntung dimana angka yang dibelinya keluar, maka pemain mendapatkan uang sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu), jika pemain membeli 3 (tiga) angka kali 1 (satu) seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pemain yang beruntung mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila pemain membeli 4 (empat) angka kali 1 (satu) seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemain yang beruntung mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk permainan Shio terdapat 12 (dua belas) jenis shio yaitu shio Kuda, Ular, Naga, Kelinci, Macan, Kerbau, Tikus, Babi, Anjing, Ayam, Monyet dan Kambing, dimana setiap pembelian 1 (satu) shio seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) jika shio tersebut keluar atau menang, maka pemain mendapatkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Namun bagi para pemain Kupon Putih dan Shio yang angka atau Shionya tidak keluar atau tidak menang, maka uang pembelian dari pemain menjadi hak Bandar, oleh karena pemain judi Kupon Putih dan Shio tidak dapat mengetahui angka atau Shio yang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor: 68/Pid.B/2015/PN.MMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan keluar, sehingga permainan judi kupon putih dan shio tersebut bersifat untung-untungan belaka;

- Bahwa dari hasil penjualan Kupon Putih dan Shio yang terdakwa kumpulkan dari masing-masing loket/pengecer yang disetorkan kepada ROY, terdakwa mendapatkan keuntungan setelah terdakwa membayar jatah loket/pengecer sebesar 20%, maka keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa perhari sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dimana keuntungan yang terdakwa peroleh tersebut dipergunakan untuk memenuhi keperluan sehari hari. Atas hal tersebut terdakwa juga tidak memiliki ijin untuk melakukan atau mengadakan permainan judi Kupon Putih dan Shio, sehingga terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa **YOSEPH RIKFILDUS LADO Alias YOS** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa Ia terdakwa **YOSEPH RIKFILDUS LADO Alias YOS** pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2015, sekitar pukul 14.30 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2014, bertempat di Dagekewo, Desa Dobo Nuapu'u, Kec. Mego, Kab. Sikka atau pada suatu tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa mendapat izin dengan sengaja telah menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya sekitar bulan Maret 2015, terdakwa menyampaikan kepada Saksi FELIX SEDA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membantu terdakwa menjualkan permainan judi jenis Kupon Putih dan Shio dengan kesepakatan bahwa terdakwa akan memberikan jatah kepada saksi FELIX SEDA sebesar 20% dari hasil penjualan permainan judi jenis Kupon Putih dan Shio setiap harinya. kemudian saksi FELIX SEDA menyetujui menjadi pengecer untuk menjual permainan judi jenis kupon putih dan shio;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2015, sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa di Golenele, Desa Dobo Nuapu'u, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mego, Kab. Sikka, terdakwa hendak pergi mengambil rekapan Kupon Putih dan Shio dari loket/ pengecer milik terdakwa, akan tetapi saksi AGUSTINUS SIMON SERU mengatakan ingin ikut bersama terdakwa sembari pesiar, kemudian terdakwa dan saksi AGUSTINUS SIMON SERU berangkat bersama dengan menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa pada saat di jalan menyampaikan kepada saksi AGUSTINUS SIMON SERU jika tujuannya pergi adalah untuk mengambil rekapan Kupon Putih dan Shio. Selanjutnya terdakwa bersama saksi AGUSTINUS SIMON SERU menuju Desa Nirangkliung, Kec. Nita Kab. Sikka untuk mendatangi loket-loket milik terdakwa, yang pertama yaitu loket rekapan COMANG milik Om BOSKO, kemudian yang kedua yaitu loket rekapan MA-MAI milik Om SIUS JALO, selanjutnya loket ketiga yang didatangi oleh terdakwa yaitu loket rekapan MK milik Om HERMAN, setelah itu terdakwa yang dengan posisi dibonceng oleh saksi AGUSTINUS SIMON SERU menuju ke loket rekapan UJUNG DEKA milik saksi FELIX SEDA di Dagekewo, Desa Dobo Nuapu'u, Kec. Mego, Kab. Sikka;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.30 Wita, pihak Kepolisian Sektor Paga mendapat laporan/ informasi dari masyarakat jika terdakwa sering mengambil rekapan permainan judi jenis Kupon Putih dan Shio di Dagekewo, Desa Dobo Nuapu'u, Kec. Mego, Kab. Sikka. Menindaklanjuti hal tersebut, maka Saksi SUDIRMAN ABDULLAH Alias SUDIRMAN, Saksi AMBROSIUS N. KOTA Alias AMBROS beserta anggota Kepolisian Sektor Paga lainnya berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Kepolisian Sektor Paga Nomor : SP.Gas/6/V/2015/ Reskrim, tanggal 09 Mei 2015, selanjutnya bergerak menuju Dagekewo, Desa Dobo Nuapu'u, Kecamatan Mego, Kabupaten Sikka untuk mengusut laporan/ informasi tersebut. Namun pada saat tiba di pertengahan jalan Saksi SUDIRMAN ABDULLAH Alias SUDIRMAN dan Saksi AMBROSIUS N. KOTA Alias AMBROS berpapasan dengan terdakwa yang sedang dibonceng sepeda motor oleh Saksi AGUSTINUS SIMON SERU yang datang dari tempat 3 (tiga) loket/pengecer miliknya dan sedang menuju ke tempat loket keempat yaitu loket rekapan UJUNG DEKA milik Saksi FELIX SEDA. Setelah itu mereka langsung diberhentikan oleh Saksi SUDIRMAN ABDULLAH Alias SUDIRMAN dan Saksi AMBROSIUS N. KOTA Alias AMBROS dan ditemukan barang bukti pada terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas berwarna hitam bertuliskan ?PLAN Ayo Kita Sekolah?, 1 (satu) buah Handphone Merk Maxtron berwarna merah, 5 (lima) lembar kertas rekapan kosong, 1 (satu) buah buku cakaran, 1 (satu) lembar kertas Shio 2015, 1 (satu) lembar kertas cakaran, 3 (tiga)

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor: 68/Pid.B/2015/PN.MMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar kertas timah rokok pasangan angka-angka, 5 (lima) lembar robekan kertas pasangan angka-angka, 3 (tiga) lembar kertas rekapan beserta uang hasil penjualan kupon putih dan shio sebesar Rp.207.000,-(dua ratus tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar nominal Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar nominal Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar nominal Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa sebagai pengepul permainan judi Kupon Putih dan Shio dilakukan dengan cara, terdakwa mendatangi masing-masing loket/pengecer milik terdakwa untuk mengambil uang hasil penjualan dan rekapan angka Kupon Putih dan Shio, kemudian hasil penjualan Kupon Putih dan Shio tersebut disetorkan kepada ROY yang beralamat di Lela, selanjutnya ROY menyetorkan ke Bos TUNJUNG. Kemudian setiap pukul 19.00 Wita terdakwa mendapatkan SMS (short message service) dari ROY berisikan angka-angka yang keluar atau yang menang pada hari itu, lalu oleh terdakwa SMS tersebut dikirim lagi ke masing-masing handphone loket/pengecer milik terdakwa, setelah itu terdakwa mengecek setiap rekapan dan apabila ada angka pasangan pemain yang cocok atau yang menang, kemudian terdakwa menghubungi loket/pengecer yang bersangkutan dan keesokan harinya terdakwa mengantarkan uang pemenang judi kupon putih dan shio tersebut;
- Bahwa permainan judi kupon putih dan shio yang lakukan oleh terdakwa dilakukan pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang penjualannya dibuka pada pukul 09.00 Wita dan ditutup pada pukul 14.00 Wita dan pengumuman pemenang pada pukul 19.00 Wita dengan aturan main yaitu apabila pemain membeli kupon putih 2 (dua) angka kali 1 (satu) seharga Rp. 1000,-(seribu rupiah), maka pemain yang beruntung dimana angka yang dibelinya keluar, maka pemain mendapatkan uang sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu), jika pemain membeli 3 (tiga) angka kali 1 (satu) seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah), maka pemain yang beruntung mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila pemain membeli 4 (empat) angka kali 1 (satu) seharga Rp. 1000,-(seribu rupiah) maka pemain yang beruntung mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk permainan Shio terdapat 12 (dua belas) jenis shio yaitu shio Kuda, Ular, Naga, Kelinci, Macan, Kerbau, Tikus, Babi, Anjing, Ayam, Monyet dan Kambing, dimana setiap pembelian 1 (satu) shio seharga Rp. 1000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu rupiah) jika shio tersebut keluar atau menang, maka pemain mendapatkan uang sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah). Namun bagi para pemain Kupon Putih dan Shio yang angka atau Shionya tidak keluar atau tidak menang, maka uang pembelian dari pemain menjadi hak Bandar, oleh karena pemain judi Kupon Putih dan Shio tidak dapat mengetahui angka atau Shio yang akan keluar, sehingga permainan judi kupon putih dan shio tersebut bersifat untung-untungan belaka;

- Bahwa dari setiap hasil penjualan Kupon Putih dan Shio yang terdakwa kumpulkan dari masing-masing loket/pengecer yang disetorkan kepada ROY, terdakwa mendapatkan keuntungan setelah terdakwa membayar jatah loket/pengecer sebesar 20%, maka keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa perhari sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), tergantung dari besaran pemasangan para pemain judi kupon putih dan shio tersebut. Atas hal tersebut terdakwa juga tidak memiliki ijin untuk melakukan atau mengadakan permainan judi Kupon Putih dan Shio, sehingga terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa YOSEPH RIKFILDUS LADO Alias YOS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sudirman Abdullah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan judi kupon putih;
 - Bahwa, yang melakukan permainan judi kupon putih tersebut adalah Terdakwa sendiri;
 - Bahwa, permainan judi kupon putih tersebut dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 09 Mei 2015 sekitar pukul 14.30, bertempat di Jalan tepatnya di Dagekewo, Desa Dobo Nuapu'u, Kec. Mego, Kab.Sikka;
 - Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, berawal ketika mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya perjudian kupon putih di Desa Dobo Nuapu'u, Saat itu saksi mendapat informasi

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor: 68/Pid.B/2015/PN.MMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari masyarakat bahwa di Desa Dobo Nuupu'u banyak orang main judi kupon putih termasuk Terdakwa kemudian saksi bersama teman yang bernama Bripka Hendrikus Lego dan Brigpol Ambrosius N Kota melakukan tugas jaga di Malposek kemudian ada masyarakat yang melapor bahwa di Desa Dobo Nuupu'u terdakwa sering mengambil hasil rekapan perjudian kupon putih dari Felix Seda, dari informasi tersebut saksi berserta teman saksi langsung bergerak menuju tempat kejadian tersebut, setelah sampai dipertengahan jalan kami bertemu dengan Terdakwa dan saat itu juga kami menyuruh terdakwa pergi keloket-loket yang lain bersama-sama saksi dan teman saksi, sesampainya di Dagekewo, Desa Dobo Nuapu'u kami melihat Felix Seda sementara berdiri sambil memegang rekapan, dan saat itu juga kami langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Felix Seda;

- Bahwa, ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin perjudian menjual kupon putih;
- Bahwa, ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin perjudian menjual kupon putih;
- Bahwa, menurut Terdakwa perjudian kupon putih sifatnya untung-untungan pembeli memasang angka bila angka tersebut keluar maka pembeli dapat uang dari Bandar sedangkan bila angka yang dipasang pembeli tidak keluar maka uang diambil Bandar;
- Bahwa, Menurut terdakwa 1 lembar kupon putih harganya Rp.1000.- (seribu rupiah) bisa beli 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, bila beli 2 (angka) dan keluar pembeli mendapat Rp.65.000.- (enam puluh lima ribu) 3 (tiga) angka mendapat Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 4 (empat) angka mendapat Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, kupon putih terdiri dari tebak angka dan tebak gambar atau Sio yang bergambar bintang-bintang, setiap sio dijual Rp.1000.- (seribu rupiah) bila sio yang dibeli keluar maka pembeli dapat Rp.10.000/- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa jual kupon putih disekitar Desa Dobo Nuapu'u;
- Bahwa, ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa diam saja dan menyerahkan diri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu Terdakwa sebagai bandar atau penjual, hanya pada saat ditangkap, saksi menemukan barang bukti berupa rekapan angka-angka, uang hasil penjualan kupon putih sebesar Rp. 207.000.- (dua ratus tujuh ribu rupiah) dan HP merek Maxtron berwarna merah;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui peran Terdakwa dalam melakukan permainan judi dan saksi hanya menjalankan tugas sesuai dengan surat perintah penangkapan terhadap terdakwa yang diduga telah melakukan penjualan kupon putih didaerah Dobo Nuapu'u;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

1. **Ambrosiu Kota** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Bahwa, Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan judi kupon putih;
- Bahwa, yang melakukan permainan judi kupon putih tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa, permainan judi kupon putih tersebut dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 09 Mei 2015 sekitar pukul 14.30, bertempat di Jalan tepatnya di Dagekewo, Desa Dobo Nuapu'u, Kec. Mego, Kab.Sikka;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, berawal ketika mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya perjudian kupon putih di Desa Dobo Nuapu'u, Saat itu saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Dobo Nuapu'u banyak orang main judi kupon putih termasuk Terdakwa kemudian saksi bersama teman yang bernama Bripka Hendrikus Lego dan Brigpol Ambrosius N Kota melakukan tugas jaga di Malposek kemudian ada masyarakat yang melapor bahwa di Desa Dobo Nuapu'u terdakwa sering mengambil hasil rekapan perjudian kupon putih dari Felix Seda, dari informasi tersebut saksi beserta teman saksi langsung bergerak menuju tempat kejadian tersebut, setelah sampai dipertengahan jalan kami bertemu dengan Terdakwa dan saat itu juga kami menyuruh terdakwa pergi keloket-loket yang lain bersama-sama saksi dan teman saksi, sesampainya di Dagekewo, Desa Dobo Nuapu'u kami melihat Felix Seda sementara berdiri sambil memegang rekapan, dan saat itu juga kami langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Felix Seda;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor: 68/Pid.B/2015/PN.MMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin perjudian menjual kupon putih;
- Bahwa, ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin perjudian menjual kupon putih;
- Bahwa, menurut Terdakwa perjudian kupon putih sifatnya untung-untungan pembeli memasang angka bila angka tersebut keluar maka pembeli dapat uang dari Bandar sedangkan bila angka yang dipasang pembeli tidak keluar maka uang diambil Bandar;
- Bahwa, Menurut terdakwa 1 lembar kupon putih harganya Rp.1000.- (seribu rupiah) bisa beli 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, bila beli 2 (angka) dan keluar pembeli mendapat Rp.65.000.- (enam puluh lima ribu) 3 (tiga) angka mendapat Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 4 (empat) angka mendapat Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, kupon putih terdiri dari tebak angka dan tebak gambar atau Sio yang bergambar bintang-bintang, setiap sio dijual Rp.1000.- (seribu rupiah) bila sio yang dibeli keluar maka pembeli dapat Rp.10.000/- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa jual kupon putih disekitar Desa Dobo Nuapu'u;
- Bahwa, ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa diam saja dan menyerahkan diri;
- Bahwa, saksi tidak tahu Terdakwa sebagai bandar atau penjual, hanya pada saat ditangkap, saksi menemukan barang bukti berupa rekapan angka-angka, uang hasil penjualan kupon putih sebesar Rp. 207.000.- (dua ratus tujuh ribu rupiah) dan HP merek Maxtron berwarna merah;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui peran Terdakwa dalam melakukan permainan judi dan saksi hanya menjalankan tugas sesuai dengan surat perintah penangkapan terhadap terdakwa yang diduga telah melakukan penjualan kupon putih didaerah Dobo Nuapu'u;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Felix seda** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, permainan judi kupon putih tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2015 sekitar pukul 14.30, bertempat di Jalan tepatnya di Dagekewo, Desa Dobo Nuapu'u, Kec. Mego, Kab.Sikka;
- Bahwa, saksi mengetahui permainan judi kupon putih tersebut karena saksi dengan terdakwa sedang membawa rekapan kupon putih di Desa Dobo Nuapu'u;
- Bahwa, dalam permainan judi kupon putih, peran saksi sebagai pengecer sedangkan terdakwa sebagai pengepul, dengan cara kerja saksi menjual kupon putih 1 lembar kupon putih harganya Rp.1000.- (seribu rupiah) bisa beli 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, bila beli 2 (angka) dan keluar pembeli mendapat Rp.65.000.- (enam puluh lima ribu) 3 (tiga) angka mendapat Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 4 (empat) angka mendapat Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bila pembeli membeli jenis SIO yang bergambar binatang – binatang, setiap sio dijual Rp.1000.- (seribu rupiah) bila sio yang dibeli keluar maka pembeli dapat Rp.10.000/- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa, saksi menjual kupon putih sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa, saksi setor pada Yosefh Rikfildus Lado (terdakwa);
- Bahwa, saksi menjual kupon putih berawal, ketika Yoseph Rikfildus Lado (Terdakwa) menawarkan kepada saksi untuk membantu menjual kupon putih dan ditawarkan fee 20 %, kemudian saksi tertarik atas tawaran Terdakwa tersebut sehingga saksi menjual kupon putih dengan harapan mendapat fee dari hasil penjualan kupon putih, misalkan pembeli membeli Rp.1.000.- (seribu rupiah) saya mendapatkan fee Rp.200 (dua ratus rupiah), dan saat itu saya sudah selesai merekap hasil penjualan kupon putih dan sedang menunggu Terdakwa untuk menyeter hasil penjualan kupon putih, tetapi saat itu terdakwa datang bersama 3 (tiga) orang awalnya saksi tidak tau siapa orang tersebut, setelah saksi dengan Terdakwa ditangkap baru tahu bahwa ketiga orang tersebut adalah Anggota Polisi;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor: 68/Pid.B/2015/PN.MMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan judi kupon putih;
- Bahwa, judi kupon putih tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2015 sekitar pukul 14.30, bertempat di Jalan tepatnya di Dagekewo, Desa Dobo Nuapu'u, Kec. Mego, Kab.Sikka;
- Bahwa, Terdakwa dalam permainan kupon putih berperan sebagai pengepul dimana Terdakwa terima dari setiap pengecer kemudian disetorkan ke Bos;
- Bahwa, permainan judi kupon putih tersebut dilakukan dengan cara 1 lembar kupon putih harganya Rp.1000.- (seribu rupiah) bisa beli 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, bila beli 2 (angka) dan keluar pembeli mendapat Rp.65.000.- (enam puluh lima ribu) 3 (tiga) angka mendapat Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 4 (empat) angka mendapat Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bila pembeli membeli jenis SIO yang bergambar binatang – binatang, setiap sio dijual Rp.1000.- (seribu rupiah) bila sio yang dibeli keluar maka pembeli dapat Rp.10.000/- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa menjadi pengepul perjudian kupon putih sejak bulan Maret 2015;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perjudian kupon putih semata-mata untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga saya sehari hari;
- Bahwa, saksi kenal dengan Felix Seda;
- Bahwa, Terdakwa yang meminta bantuan kepada Felix Seda untuk menjual kupon putih dengan upah 20 % dari setiap pembeli pemasangan angka kupon putih;
- Bahwa, Terdakwa mendapat keuntungan 25 % dari total penjualan;
- Bahwa, Terdakwa terima bonus dari Bos Terdakwa yang bernama kak Roy;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui alamat Kak Roy, hanya setiap Terdakwa menyeter hasil penjualan kupon putih disetor ke orang yang bernama kak Roy, sedangkan rumahnya tidak tahu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mata pencaharian Terdakwa sehari-hari adalah petani, sedangkan judi kupon putih adalah pekerjaan sampingan saja;
- Bahwa, penjualan kupon putih dibuka setiap hari Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dan Senin;
- Bahwa, ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa bersama adik sepupu yang bernama Agustinus Simon Seru ingin jalan-jalan lalu membonceng dia dengan menggunakan sepeda motor, dalam perjalanan Terdakwa menyampaikan kepada dia bahwa Terdakwa akan mengambil rekapan kupon putih di tiga lokat, dalam pertengahan perjalanan Terdakwa bertemu dengan tiga orang lalu meminta kepada Terdakwa untuk pergi kerumahnya Felix Seda, sesampai di rumahnya Felix Seda, Terdakwa sudah melihat Felix Seda berdiri dipinggir jalan sambil membawa rekapan kupon putih, sehingga saat itu juga Terdakwa bersama Felix Seda ditangkap oleh tiga orang tersebut dan dibawa ke Polsek Paga;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas berwarna hitam bertuliskan "PLAN Ayo Kita Sekolah";
- 1 (satu) buah Handphone Merk Maxtron berwarna merah;
- 5 (lima) lembar kertas rekapan kosong;
- 1 (satu) buah buku cakaran;
- 1 (satu) lembar kertas Shio 2015;
- 1 (satu) lembar kertas cakaran;
- 3 (tiga) lembar kertas timah rokok pasangan angka-angka;
- 5 (lima) lembar robekan kertas pasangan angka-angka;
- 3 (tiga) lembar kertas rekapan beserta uang hasil penjualan kupon putih;
- Uang hasil penjualan kupon putih dan shio sebesar Rp.207.000,- (dua ratus tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar nominal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar nominal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar nominal

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor: 68/Pid.B/2015/PN.MMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar nominal Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 09 Mei 2015 sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di Jalan tepatnya di Dagekewo, Desa Dobo Nuapu'u, Kec. Mego, Kab. Sikka Terdakwa ditangkap oleh saksi Sudirman Abdullah dan saksi Ambrosius N. Kota yang merupakan Anggota Kepolisian Resort Sikka, sektor Paga;
2. Bahwa, penangkapan tersebut berawal ketika saksi Sudirman Abdullah dan saksi Ambrosius N. Kota menindaklanjuti laporan masyarakat atas permainan judi kupon putih, selanjutnya ketika menuju Dagekewo, Desa Dobo Nuapu, Kecamatan Moge, Kab Sikka, pada saat tiba di pertengahan jalan Para saksi berpapasan dengan terdakwa yang sedang dibonceng oleh Agustinus Simon Seru menggunakan sepeda motor yang datang dari 3 (tiga) loket/ pengecer judi kupon putih miliknya dan sedang menuju ke tempat loket keempat yaitu loket rekapan Ujung Deka milik Saksi Felix Seda, setelah itu mereka langsung diberhentikan dan dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas berwarna hitam bertuliskan? PLAN Ayo Kita Sekolah?, 1 (satu) buah Handphone Merk Maxtron berwarna merah, 5 (lima) lembar kertas rekapan kosong, 1 (satu) buah buku cakaran, 1 (satu) lembar kertas Shio 2015, 1 (satu) lembar kertas cakaran, 3 (tiga) lembar kertas timah rokok pasangan angka-angka, 5 (lima) lembar robekan kertas pasangan angka-angka, 3 (tiga) lembar kertas rekapan beserta uang hasil penjualan kupon putih dan shio sebesar Rp.207.000,- (dua ratus tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar nominal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar nominal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar nominal Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
3. Bahwa, permainan judi kupon putih dilakukan dengan cara, pengecer menjual kupon putih yang terdiri dari tebak angka dan tebak gambar (sio) , dimana 1 lembar kupon putih atau tebakan harganya Rp.1000,- (seribu rupiah), bisa menebak 2 (dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, bila beli 2 (angka) dan tepat pembeli mendapat Rp.65.000.- (enam puluh lima ribu) 3 (tiga) angka mendapat Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 4 (empat) angka mendapat Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk Sio atau tebak gambar binatang-binatang, jika beruntung akan mendapatkan Rp.10.000/- (sepuluh ribu rupiah);

4. Bahwa, dalam permainan judi kupon putih, pengecer yang terdiri loket Comang milik Om Bosko, loket Ma-Mai milik Om Sius Jalo, loket MK milik Om HERMAN, Ujung Deka milik saksi Felix Seda menyetorkan hasil penjualan beserta rekapan kepada Terdakwa dengan cara Terdakwa mendatangi loket-loket tersebut, kemudian oleh Terdakwa disetorkan lagi kepada kak Roy;
5. Bahwa, penjualan kupon putih dibuka setiap hari Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dan Senin dan Terdakwa selaku pengepul sejak bulan Maret 2015, dimana Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar 25% dari hasil penjualan yang disetorkan kepadanya;
6. Bahwa, para pengecer maupun Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau pihak yang berkuasa untuk melakukan permainan judi kupon putih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Dengan tidak berhak;
4. Mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada khalayak umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor: 68/Pid.B/2015/PN.MMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa.

Menimbang, Bahwa Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa Yoseph Rikfildus Lado alias Yos ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar terdakwa Yoseph Rikfildus Lado alias Yos Orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja.

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksud dengan sengaja (*opset*) itu adalah “*willen en wicens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana teori kesengajaan (*opset*) telah dikembangkan kedalam dua teori, yaitu: Teori kehendak (*wills theorie*), yang pada intinya menyatakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditunjukkan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan teori bayangan atau pengetahuan (*voorstellings theorie*), yaitu perbuatan itu dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh suatu fakta hukum bahwa Terdakwa didalam melakukan perbuatannya merupakan kehendak yang nyata untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara mendapatkan keuntungan dari penjualan judi kupon putih yang terdiri dari tebak angka dan shio (tebak gambar) terhadap orang yang hendak membelinya, dimana dari seluruh hasil penjualan yang disetorkan oleh pengecer kepada Terdakwa, Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah 25%, sehingga ada tersirat suatu maksud yang nyata dalam melakukan delik tersebut untuk memperoleh suatu keuntungan, dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan tidak berhak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur dengan tidak berhak diartikan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki ijin dari kekuasaan yang berwenang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa pengecer atau menjual kupon judi putih (loket 1 sampai dengan 2) maupun Terdakwa yang menerima penjualan kupon putih tidak ada ijin dari pihak yang berkuasa atau pihak yang berwenang dan pada saat penangkapan Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan ijin untuk menyelenggarakan kegiatan judi kupon putih tersebut, untuk itu Majelis hakim berpendapat unsur dengan tidak berhak telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada khalayak umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan serta adanya barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu, tanggal 09 Mei 2015 sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di Jalan tepatnya di Dagekewo, Desa Dobo Nuapu'u, Kec. Mego, Kab. Sikka Terdakwa ditangkap oleh saksi Sudirman Abdullah dan saksi Ambrosius N. Kota yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Sikka, Sektor Paga dan dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas berwarna hitam bertuliskan? PLAN Ayo Kita Sekolah?, 1 (satu) buah Handphone Merk Maxtron berwarna merah, 5 (lima) lembar kertas rekapan kosong, 1 (satu) buah buku cakaran, 1 (satu) lembar kertas Shio 2015, 1 (satu) lembar kertas cakaran, 3 (tiga) lembar kertas timah rokok pasangan angka-angka, 5 (lima) lembar robekan kertas pasangan angka-angka, 3 (tiga) lembar kertas rekapan beserta uang hasil penjualan kupon putih dan shio sebesar Rp.207.000,- (dua ratus tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar nominal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar nominal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar nominal Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) yang diperoleh dari loket-loket pengecer judi kupon putih;

Menimbang, bahwa pengecer melakukan permainan judi kupon putih dengan cara menjual kupon putih yang terdiri dari tebak angka dan tebak gambar (sio), dimana 1 lembar kupon putih atau tebakan harganya Rp.1000,- (seribu rupiah), bisa menebak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, bila beli 2 (angka) dan tepat pembeli mendapat Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu) 3 (tiga) angka mendapat Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 4 (empat)

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor: 68/Pid.B/2015/PN.MMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka mendapar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk Sio atau tebak gambar binatang-binatang, jika beruntung akan mendapatkan Rp.10.000/- (sepuluh ribu rupiah) yang digelar setiap hari Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dan Senin;

Menimbang, bahwa pengecer yang terdiri loket Comang milik Om Bosko, loket Ma-Mai milik Om Sius Jalo, loket MK milik Om HERMAN, loket Ujung Deka milik saksi Felix Seda menyetorkan hasil penjualan beserta rekapan kepada Terdakwa dengan cara Terdakwa mendatangi loket-loket tersebut, kemudian oleh Terdakwa disetorkan lagi kepada kak Roy;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kontruksi fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa selaku pengepul dari pengecer atau penjual judi kupon putih dianggap telah memfasilitasi masyarakat umum untuk mempermudah melakukan permainan judi dengan demikian unsur mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada khalayak umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa dan atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas berwarna hitam bertuliskan "PLAN Ayo Kita Sekolah" 1 (satu) buah Handphone Merk Maxtron berwarna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah, 5 (lima) lembar kertas rekapan kosong, 1 (satu) buah buku cakaran, 1 (satu) lembar kertas Shio 2015, 1 (satu) lembar kertas cakaran, 3 (tiga) lembar kertas timah rokok pasangan angka-angka, 5 (lima) lembar robekan kertas pasangan angka-angka, 3 (tiga) lembar kertas rekapan beserta uang hasil penjualan kupon putih karena terbukti telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang hasil penjualan kupon putih dan shio sebesar Rp.207.000,- (dua ratus tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar nominal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar nominal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar nominal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar nominal Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas judi;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga;
- Terdakwa memperlihatkan rasa penyesalan dalam persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Yoseph Rikfildus Lado alias Yos tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor: 68/Pid.B/2015/PN.MMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas berwarna hitam bertuliskan “PLAN Ayo Kita Sekolah”;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Maxtron berwarna merah;
 - 5 (lima) lembar kertas rekapan kosong;
 - 1 (satu) buah buku cakaran;
 - 1 (satu) lembar kertas Shio 2015;
 - 1 (satu) lembar kertas cakaran;
 - 3 (tiga) lembar kertas timah rokok pasangan angka-angka;
 - 5 (lima) lembar robekan kertas pasangan angka-angka;
 - 3 (tiga) lembar kertas rekapan beserta uang hasil penjualan kupon putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp.207.000,- (dua ratus tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar nominal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar nominal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar nominal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar nominal Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2015, oleh Budi Aryono, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, Gustav Bles Kupa, SH. dan I Made Wiguna, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 02 September 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Anik Sunaryati, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh Devi Eko Istiawan, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gustav Bles Kupa, SH.

Budi Aryono, SH., MH.

I Made Wiguna, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Anik Sunaryati, SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor: 68/Pid.B/2015/PN.MMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)